



Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Itjen, Ditjen, Badan Litbang dan Diklat, BPJPH  
2. Rektor UIN/IAIN/IHDN  
3. Kepala Biro dan Kepala Pusat pada Sekretariat Jenderal  
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
5. Ketua Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri  
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota  
7. Kepala Balai Diklat Keagamaan dan Kepala Balai Litbang Agama  
8. Kepala UPT Asrama Haji  
Se-Indonesia

### **SURAT EDARAN**

Nomor : 14 Tahun 2021

### **TENTANG INPASSING JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA**

Bahwa dalam rangka pengajuan penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Analis Hukum bagi PNS di Lingkungan Kementerian Agama Tahun 2021, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum:
  - a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum.
  - b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2021 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum melalui penyesuaian/inpassing.
  - c. Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK-54.KP.03.04 Tahun 2021 tentang pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum melalui Penyesuaian/Inpassing.
2. Pengertian:
  - a. Jabatan Fungsional Analis Hukum adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum.
  - b. Pejabat Fungsional Analis Hukum adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum.
  - c. Penyesuaian/inpassing adalah proses pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
  - d. Uji kompetensi Analis Hukum yang selanjutnya disebut Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial dan/atau sosial kultural dari seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
3. Ketentuan dan Persyaratan Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Analis Hukum,
  - a. Ketentuan, Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Analis Hukum mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum melalui penyesuaian/Inpassing
  - b. Peserta melakukan pendaftaran secara online dengan menyampaikan usulan, dan berkas persyaratan administrasi dengan mengunggah kedalam laman ***inpassingjafung.kemenumham.go.id*** pada tanggal 28 April 2021

- c. Berstatus sebagai PNS;
  - d. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - e. Sehat jasmani dan rohani
  - f. Berijazah paling rendah Sarjana atau Diploma 4
  - g. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis dan evaluasi hukum paling singkat 2(dua) tahun;
  - h. Mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural;
  - i. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2(dua) tahun terakhir.
  - j. Berusia paling tinggi
    - 1). 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda;
    - 2). 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum jenjang Ahli Madya
4. Dokumen persyaratan penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum
- a. Salinan ijazah sarjana atau Diploma 4 yang telah di legalisasi;
  - b. Salinan Keputusan Pengangkatan sebagai Calon PNS yang telah di legalisasi; ;
  - c. Salinan Keputusan Pengangkatan sebagai PNS yg telah di legalisasi;
  - d. Salinan Keputusan Pangkat terakhir yang telah di legalisasi;
  - e. Salinan Keputusan Jabatan terakhir yang telah di legalisasi;
  - f. Surat keterangan telah dan/atau sedang menjalankan tugas di bidang jabatan fungsional Analis Hukum paling singkat 2 (dua) tahun.
  - g. Salinan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai selama 2(dua) tahun terakhir yang telah di legalisasi;
5. Waktu Pelaksanaan Inpassing
- Pelaksanaan inpassing ini akan dilaksanakan dalam beberapa periode sampai dengan 7 Juli 2022.
6. Ketentuan Lain-lain
- 1. PNS yang dinyatakan tidak lulus uji kompetensi, dapat mengajukan permohonan kembali pada periode inpassing berikutnya;
  - 2. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kegiatan penyesuaian/inpassing Analis Hukum dapat menghubungi Trida Angkasawati ( 082110102763 ).
  - 3. Seluruh pembiayaan dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi bagi PNS dibebankan kepada unit kerja/instansi pengusul masing-masing atau biaya mandiri calon peserta.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Di tetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 28 April 2021

a.n. Menteri Agama  
Sekretaris Jenderal,



Tembusan,  
Menteri Agama Republik Indonesia